Galih Maulana, Lc.

KUPAS TUNTAS QUNUT SUBUH



بسم الله الرحمن الرحيم

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Kupas Tuntas Qunut Subuh
Penulis : Galih Maulana, Lc
43 hlm

Judul Buku
Kupas Tuntas Qunut Subuh

Penulis
Galih Maulana, Lc

Editor
Hanif Luthfi

Setting & Lay out
Muhammad al-Fatih

Desain Cover
Muhammad Abdul Wahab

Penerbit
Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Cetakan Pertama
21 Sept 2018

Daftar Isi

A. Muqaddimah

Qunut subuh sudah akrab di telinga masyarakat muslim Indonesia, hafal bacaannya dan selalu diamalkan setiap harinya, karena mayoritas dari mereka dalam fiqih memang mengikuti mazhab Syafi'i.

Namun saat ini, ketika internet mudah diakses oleh siapapun, sebagian orang yang masih awam merasa bingung setelah mendengar dan mendapati adanya pendapat yang mengatakan bahwa qunut subuh itu adalah bid'ah dan dianjurkan untuk ditinggalkan.

Tidak salah memang, membawakan fatwa ulama yang mengatakan bahwa qunut subuh itu tidak disyariatkan, tetapi alangkah bijaksananya apabila hal itu tidak diucapkan dalam konteks menyalahkan, karena diantara sikap bijak adalah menghormati pendapat yang sudah diamalkan mayoritas masyarakat suatu tempat, imam Malik mengatakan:

إِنَّ عَلِيّاً وَعَبْدَ اللهِ لاَ يُنْكَرُ فَضْلُهُمَا، وَأَهْلُ بَلَدِنَا عَلَى قَوْلِ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ وَإِذَا كُنْتَ بَيْنَ قَوْمٍ فَلاَ تَبدَأْهُم بِمَا لاَ يَعْرِفُوْنَ

"Sesungguhnya keutamaan Ali dan Abdullah bin Mas'ud tidak dapat dipungkiri, tetapi penduduk negeri kami (Madinah) mengambil pendapatnya Zaid bin Tsabit, apabila kamu dalam suatu

masyarakat, janganlah memulai dengan apa yang mereka tidak ketahui"[1]

Maksudnya, ketika penduduk Madinah sudah akrab dengan mazhabnya Zaid bin Tsabit, maka janganlah kamu membawa mazhabnya Abdullah bin Mas'ud yang masih asing di kalangan masyarakat Madinah.

Bukan berarti mazhab yang lain salah, namun dalam konteks ilmu fiqih, khususnya dalam masalah-masalah yang masih diperselisihkan, mengedepankan persatuan dan keharmonisan itu diutamakan.

Termasuk di dalam masalah-masalah yang masih diperselisihkan itu adalah qunut subuh, disini penulis ingin sedikit menjabarkan tentang qunut subuh dalam perspektif mazhab Syafi'i. Mudah-mudahan tulisan yang singkat ini bisa menambah cakrawala keilmuan kita semua.

[1] Siar A'lam an-Nubala, jilid: 11, Hal, 177

B. Pengertian Qunut

1. Bahasa

Qunut dalam bahasa Arab memiliki banyak arti, di antaranya:

a. Berdiri

Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

أَفضَل الصَلَاة طول القنوت

Shalat yang paling utama adalah yang lama berdirinya (HR. Muslim)

b. Tunduk

Sebagaimana firman Allah ﷻ:

بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ

Bahkan milik-Nya lah apa yang di langit dan di bumi, semua tunduk kepada-Nya. (Al-Baqarah 116)

c. Ta'at

Sebagaimana firman Allah ﷻ:

يَامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ

Wahai Maryam, ta'atilah Tuhanmu, sujud dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku". (QS. Ali 'Imran : 43)

d. Diam

Sebagaimana dalam riwayat Zaid bin Arqam:

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاَةِ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا أَخَاهُ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ

"Dari Zaid bin Arqam beliau berkata: dahulu kamu berbicara satu sama lain ketika shalat sampai turun ayat: maka kami diperintah untuk diam". HR. Bukhari dan Muslim, redaksi milik Bukhari

e. Doa

Dan inilah penggunaan yang paling populer, imam Nawawi (w 676 H) mengatakan:

الْقُنُوت لَهُ معَان فِي اللُّغَة مِنْهَا الدُّعَاء وَلِهَذَا سمي الدُّعَاء قنوتا وَيُطلق على الدُّعَاء بِخَير وَشر[2]

"Qunut memiliki banyak arti dalam bahasa arab, di antaranya adalah do'a, baik doa untuk kebaikan atau do'a untuk keburukan.

2. Istilah

Adapun menurut istilah para ulama, qunut

[2] Tahrir Alfadz at-Tanbih, Hal. 73

diartikan sebagai berikut:

وعِندَ أَهلِ الشَرعِ اسمٌ للدُعَاءِ فِي الصَلَاةِ فِي مَحَلٍ مَخصُوصٍ مِن القيَامِ[3]

“Menurut ulama ahli syari’at qunut adalah nama untuk do’a dalam shalat pada saat tertentu ketika berdiri”

C. Qunut Shbuh Menurut 4 Mazhab

Qunut subuh menurut jumhur atau mayoritas ulama, baik dari kalangan sahabat, tabi’in dan imam-imam mujtahidin hukumnya adalah sunah. Imam Nawawi (w 676 H) mengatakan dalam al-Majmu’:

مَذْهَبُنَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْقُنُوتُ فِيهَا سواء نزلت نازلة أو لم تنزل وبها قَالَ أَكْثَرُ السَّلَفِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَوْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ وَقَالَ بِهِ مِنْ التَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ خَلَائِقُ وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ أَبِي ليلي

---

[3] Al-Futuhat al-Rabbaniyyah ‘Ala al-aAdzkar an-Nawawiyah, Juz: 2, Hal: 286

والحسن ابن صَالِحٍ وَمَالِكٍ وَدَاوُد[4]

Madzhab kami (syafi'i) bahwasannya qunut itu dianjurkan (mustahab) baik ketika terjadi bencana (nazilah) atau ketika tidak ada bencana (qunut subuh), inilah pendapat kebanyakan dari ulama salaf dan ulama-ulama setelah mereka atau banyak dari mereka.

Termasuk yang berpendapat seperti ini adalah Abu bakar as-Shidiq, Umar bin Khathab, Utsman, Ali, Ibnu Abbas, al-Barra bin 'Azib φ, berdasarkan periwayatan dari imam Baihaqi (w 458 H) dengan sanad yang shahih.

Pendapat ini juga dikatakan oleh sebagian besar ulama tabi'in dan ulama-ulama setelah mereka, termasuk di dalamnya adalah Ibnu Abi Laila, Hasan bin Shalih, Malik bin Anas dan Daud ad-Dzahiri.

Al-Hazimi (w 584 H) berkata dalam kitab al-I'tibar:

وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فَذَهَبَ أَكْثَرُ النَّاسِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ إِلَى إِثْبَاتِ الْقُنُوتِ[5]

"Para ulama berbeda pendapat tentang hukum qunut pada shalat subuh, mayoritas ulama dari

[4] Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, jilid: 3, hal. 504
[5] Al-I'tibar min an-Nasik wa al-Mansukh min al-Atsar, Hal. 90

kalangan sahabat, tabi'in dan ulama-ulama setelah mereka di berbagai negri berpendapat adanya qunut (subuh)"

Di kalangan ulama empat mazhab, yang mengatakan tidak adanya qunut subuh adalah mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali.

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَأَصْحَابُهُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ لَا قُنُوتَ فِي الصُّبْحِ[6]

"Abdullah bin Mas'ud beserta para muridnya, Abu Hanifah beserta para muridnya, Sufyan ats-Tsauri dan Ahmad bin Hanbal berpendapat tidak adanya qunut dalam shalat subuh.

لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالثَّوْرِيِّ: وَهُوَ أَنَّ الْقُنُوتَ فِي الصُّبْحِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: الْقُنُوتُ فِي الْفَجْرِ بِدْعَةٌ وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يُكْرَهُ[7]

"Bagi ulama Hanafiyah, ulama Hanabilah dan Sufyan ats-Tsauri, qunut pada shalat subuh tidaklah disyariatkan, pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud dan Abu Darda φ.. Abu Hanifah mengatakan: qunut subuh

---

[6] Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, jilid: 3, hal. 504
[7] Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, Juz: 34, Hal. 58

adalah bid’ah, sedangkan ulama-ulama Hanabilah mengatakan qunut subuh adalah makruh.

1. Dalil bagi yang kontra qunut subuh

Para ulama yang mengatakan tidak disyariatkannya qunut subuh berhujjah dengan beberapa hadits, di antaranya:

a. Hadits Anas bin Malik

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ

“Dari Anas bin Malik radhiyallahu: bahwasannya Rasulullah ﷺ melakukan qunut selamasatu bulan mendoakan keburukan pada beberapa orang-orang arab kemudian meninggalkannya”. HR Bukhari dan Muslim, redaksi milik Muslim

1. Hadits Sa’ad bin Thariq

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَةِ إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، هَاهُنَا بِالكُوفَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ، أَكَانُوا يَقْنُتُونَ؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ مُحْدَثٌ

“Dari Abu Malik al-Asyja’i (Sa’ad bin Thariq bin Asyim), beliau berkata: aku bertanya pada bapakku (Thariq bin Asyim), wahau bapakku, sesungguhnya engkau telah shalat bersama Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, Umar, Utsman dan bersama Ali di Kufah selama lima tahun, apakah mereka melakukan qunut? Bapakku menjawab: wahai anakku, qunut itu muhdats (perkara baru). HR. Tirmidzi

b. Hadits Abdullah bin Mas'ud

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَوَاتِهِ

Dari Abdullah bin Mas'ud: Rasulullah ﷺ tidak pernah sakali pun melakukan qunut pada shalat-shalatnya. HR. Baihaqi

c. Hadits Abdullah bin Umar

عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَلَمْ يَقْنُتْ، فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: لَا أَرَاكَ تَقْنُتُ قَالَ: لَا أَحْفَظُهُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا

Dari Abu Mijlaz, beliau berkata: aku shalat subuh bersama Ibnu Umar, beliau tidak membaca qunut, maka aku bertanya kepadanya: mengapa engkau tidak berqunut? Kemudian beliau berkata: aku tidak mengingatnya dari seorangpun dari sahabat kami". HR. Baihaqi

d. Hadits Abdullah bin Abas

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ الْقُنُوتَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بِدْعَةٌ

Dari Ibnu Abbas, beliau berkata: sesunggunya qunut subuh adalah bid'ah"

e. Hadits Ummu Salamah

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ

"Dari Ummu Salamah, beliau berkata: Rasulullah melarang melakukan qunut subuh". HR. Baihaqi

2. Dalil Mendukung Qunut Subuh

Para ulama yang berpendapat bahwa qunut subuh disyariatkan dan hukumnya sunah berhujjah dengan beberapa hadits, sebagaimana disampaikan oleh imam Nawawi (w 676 H) dalam al-Majmu'[8]:

وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِحَدِيثِ أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تعالي عليه وسلم قنت شهرا يدعوا عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَرَكَ فَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا " حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْحُفَّاظِ وَصَحَّحُوهُ وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَى صِحَّتِهِ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْبَلْخِيُّ وَالْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ في مواضع من كتبه والبيهقي ورواه الدارقطني مِنْ طُرُقٍ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ

Dan ulama kami berhujjah dengan hadits Anas η: bahwasannya Nabi ﷺ melakukan qunut selama satu bulan, mendo'akan kejelekan kepada mereka

[8] Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, hal: 504-505

kemudian meninggalkan (do'a) tersebut. Adapun qunut subuh maka beliau tetap melakukannya sampai wafat. Hadits shahih, diriwayatkan oleh sekelompok huffadz, mereka semua menshahihkannya.

Dan di antara yang menyatakan secara jelas tentang itu adalah al-Hafidz Abu Abdillah Muhammad bin Ali al-Balkhi dan al-Hakim Abu Abdillah di beberapa tempat dalam di kitab-kitabnya, begitu juga al-Baihaqi. Hadits ini juga diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dari beberapa jalan dengan sanad-sanad yang shohih.

وَعَنْ الْعَوَّامِ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عُثْمَانَ عَنْ الْقُنُوتِ فِي الصُّبْحِ قَالَ بَعْدَ الرُّكُوعِ قُلْتُ عَمَّنْ قَالَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ

Dari Awam bin Hamzah, dia berkata: "saya bertanya kepada Abu Utsman tentang qunut subuh, dia menjawab: qunut subuh itu setelah ruku'. Aku bertanya lagi: dari mana kamu tau itu? Dari Abu Bakar, Umar dan Ali. Hadits ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi, dia berkata: hadits ini sanadnya hasan

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ التَّابِعِيِّ قَالَ: قَنَتَ عَلِيٌّ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ فِي الْفَجْرِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ هَذَا عَنْ عَلِيٍّ صَحِيحٌ مَشْهُورٌ

"Dari Abdillah bin Ma'qil, seorang Tabi'in, dia berkata: Ali η melakukan qunut subuh". Hadits ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi, dia berkata: hadits ini dari sahabat Ali shohih masyhur.

وَعَنْ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari al-Barro: "sesungguhnya Rasulullah ﷺ selalu melakukan qunut di Subuh dan Maghrib". (HR. Muslim)

Hadits-hadits tersebut manthuqnya secara shorih, tegas, eksplisit mengatakan bahwa Nabi ﷺ melakukan qunut subuh, begitu juga Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali φ, yang ditinggalkan adalah do'a buruk dan laknat atas orang-orang kafir.

3. Jawaban Atas Dalil Kontra Qunut Subuh

Dalil-dalil yang dikemukakan oleh ulama-ulama kontra qunut subuh ini telah dijawab oleh ulama-ulama Syafi'iyyah, berikut ini adalah jawaban-jawaban yang disampaikan oleh imam Nawawi (w 676 H)[9]:

[9] Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, hal: 505

a. Jawaban atas hadits Anas

وأما الجواب عَنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ ثُمَّ تَرَكَهُ فَالْمُرَادُ تَرَكَ الدُّعَاءَ عَلَى أُولَئِكَ الْكُفَّارِ وَلَعْنَتَهُمْ فَقَطْ لَا تَرَكَ جَمِيعَ الْقُنُوتِ أَوْ تَرَكَ الْقُنُوتَ فِي غَيْرِ الصُّبْحِ وَهَذَا التَّأْوِيلُ مُتَعَيَّنٌ لِأَنَّ حَدِيث أَنَسٍ فِي قَوْلِهِ: لَمْ يَزَلْ يَقْنُتْ فِي الصُّبْحِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا صَحِيحٌ صَرِيحٌ فَيَجِبُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مُتَعَيَّنٌ لِلْجَمْعِ وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ الْإِمَامِ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا تَرَكَ اللَّعْنَ وَيُوَضِّحُ هَذَا التَّأْوِيلَ رِوَايَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ السَّابِقَةُ وَهِيَ قَوْلُهُ ثُمَّ تَرَكَ الدُّعَاءَ لَهُمْ

Adapun jawaban atas hadits Anas dan hadits Abu Hurairoh yaitu hadits yang berbunyi "kemudian Nabi meninggalkannya", maksudnya adalah meninggalkan do'a keburukan dan laknat atas orang-orang kafir, bukan meninggalkan qunutnya. Atau juga maksudnya adalah meninggalkan qunut di shalat selain shalat Subuh.

Penafsiran ini sangat kuat, karena hadits Anas yang berbunyi: "Nabi tetap qunut subuh sampai wafat" merupakan hadits shohih dan jelas (eksplisit

menunjukan qunut subuh), maka wajib dilakukan al-jam'u (kompromi) diantara dua hadits tersebut. Dan yang kami sebutkan adalah hasil yang kuat dari proses al-jam'u tersebut.

Dan al-Baihaqi telah meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdurrahman bin Mahdi, seorang Imam (ilmu hadits) bahwasannya dia berkata: "yang ditinggalkan oleh Nabi adalah laknat". Tafsiran ini juga diperkuat oleh hadits Abu Hurairoh di atas yang berbunyi: "kemudian Nabi meninggalkan do'a atas mereka

Al-Hazimi (w 584 H) berkata dalam al-I'tibar:

وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَلَا مَطْمَعَ فِي اِلاحْتِجَاجِ بِهِ، إِذْ لَيْسَ فِيهِ دَلَالَةً عَلَى النَّسْخِ، وَقَوْلَهُ فِي الْحَدِيثِ: ثُمَّ تَرَكَهُ أَيْ: الدُّعَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ[10]

"Adapun hadits Anas maka tidak pas untuk dijadikan hujah karena tidak ada dalalah (petunjuk) akan terjadinya nasakh (hukum qunut), adapun ucapannya "kemudian Nabi ﷺ meninggalkannya" maksudnya adalah meninggalkan do'a keburukan atas orang-orang kafir"

Kemudian di akhir jawaban al-Hazimi (w 584 H) mengatakan:

---

[10] Al-I'tibar min an-Nasik wa al-Mansukh min al-Atsar, Hal. 95

مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ فَلَوْ بَحَثْتُمْ عَنْ أَصْلِ الْحَدِيثِ لَبَانَ لَكُمْ بُطْلَانُ دَعْوَى النَّسْخِ[11]

"Apa yang kalian pegang teguh (sebagai dalil naskh qunut subuh) adalah sebagian dari hadits, seandainya kalian mencari/memeriksa keutuhan hadits akan tampak jelas salahnya tuduhan naskh"

b. Jawaban atas hadits Sa'ad bin Thariq

وَالْجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ أَنَّ رواية الذين اثبتوا القنوت معهم زِيَادَةُ عِلْمٍ وَهُمْ أَكْثَرُ فَوَجَبَ تَقْدِيمُهُمْ

"Adapun jawaban untuk hadits Sa'ad bin Thariq: bahwa riwayat orang-orang yang menetapkan (qunut) sangat banyak dan pada mereka ada tambahan informasi (dari apa yang diketahui oleh Thoriq bin Asyim), maka wajib mengunggulkan riwayat mereka"

Imam Baihaqi (w 458 H) dalam as-Sunan mengatakan:

طَارِقُ بْنُ أَشْيَمَ الْأَشْجَعِيُّ لَمْ يَحْفَظْهُ عَمَّنْ صَلَّى خَلْفَهُ

[11] Al-I'tibar min an-Nasik wa al-Mansukh min al-Atsar, Hal. 95

فَرَآهُ مُحْدَثًا وَقَدْ حَفِظَهُ غَيْرُهُ فَالْحُكْمُ لَهُ دُونَهُ[12]

Thariq bin Asyim al-Asyja'i tidak mengetahui (hukum qunut subuh) dari imam shalatnya, maka dia menganggap muhdats (perkara yang diada-adakan) sementara orang-orang selain beliau mengetahuinya, maka hukum diambil dari yang mengetahuinya bukan dari beliau"

c. Jawaban atas hadits Ibnu Mas'ud

وَعَنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ ضَعِيفٌ جِدًّا لِأَنَّهُ مِن رِوَايةِ محمدِ بن جَابِرِ السَحمِى وَهُوَ شَدِيدُ الضَّعْفِ مَتْرُوكٌ وَلِأَنَّهُ نَفْيٌ وَحَدِيثُ أنس إثبات فَقدم لزِيَادةِ العلمِ

Jawaban atas hadits Ibnu Mas'ud: bahwasannya hadits tersebut dho'if jiddan (sangat lemah), karena hadits tersebut dari riwayat Muhammad bin Jabir as-Sahmi, sedangkan dia adalah orang yang sangat lemah (hafalannya) juga matruk (tidak diambil riwayatnya).

Juga karena hadits tersebut berbentuk nafyun (penafian) sedangkan hadits Anas adalah itsbat (penetapan) maka diunggulkan itsbat atas nafyun karena adanya tambahan informasi.

---

[12] As-Sunan al-Kubra, Jilid: 2, Hal. 302

Jawaban atas hadits Ibnu Umar

وحَدِيث ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يَحْفَظْهُ أَوْ نَسِيَهُ وَقَدْ حَفِظَهُ أَنَسٌ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَغَيْرُهُمَا فَقُدِّمَ مَنْ حَفِظَ

Adapun hadits Ibnu Umar, maka beliau belum mengetahui tentang hadits qunut atau dia lupa, sedangkan Anas bin Malik, al-Barro bin Azib dan selain mereka berdua mengetahuinya, maka diunggulkan orang-orang yang tahu (hafal).

d. Jawaban atas hadits Ibnu Abbas

وَعَنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ ضَعِيفٌ جِدًّا وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي لَيْلَى الْكُوفِيّ وَقَالَ هَذَا لَا يَصِحُّ وَأَبُو لَيْلَى مَتْرُوكٌ وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَنَتَ فِي الصُّبْحِ

Jawaban atas hadits Ibnu Abbas adalah bahwa hadits tersebut dha'if jiddan (sangat lemah). Hadits ini telah diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari riwayat Abi Laila al-Kufi, beliau berkomentar: hadits ini tidak shahih karena Abi Laila matruk (tidak diambil riwayatnya). Dan kami telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasannya beliau melakukan qunut subuh.

e. Jawaban atas hadits Ummu Salamah

وَعَنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُ ضَعِيفٌ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْلَى عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ عن ابيه عن أم سلمة قال الدارقطني هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ ضُعَفَاءُ وَلَا يَصِحُّ لِنَافِعٍ سَمَاعٌ مِنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

Jawaban atas hadits Ummu Salamah adalah bahwasannya hadits tersebut lemah, karena berasal dari riwayat Muhammad bin Ya'la dari 'Anbasah bin Abdirahman dari Abdullah bin Nafi' dari bapaknya dari Ummu Salamah. Daruquthni berkata: "mereka bertiga semuanya lemah, dan juga tidak valid bahwa Nafi' mendengar dari Ummu Salamah wallahu a'lam".

Sebagian orang di masa ini mempermasalahkan keshahihan hadits Anas bin Malik bawasannya Rasulullah ﷺ tetap melakukan qunut sampai wafatnya, mereka mengatakan bahwa haditsnya dha'if karena terdapat rawi (periwayat) yang lemah dalam rantai sanadnya yaitu Abu Ja'far ar-Razi yang menurut sebagian ulama ahli hadits dinilai buruk hafalannya.

Memang benar sebagian ulama ahli hadits menganggap Abu Ja'far ini lemah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah (w 751 H) dalm Zad al-Ma'ad:

فأبو جعفر قَدْ ضَعَّفَهُ أحمد وَغَيْرُهُ وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ:

كَانَ يَخْلِطُ وَقَالَ أبو زرعة كَانَ يَهِمُ كَثِيرًا وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ يَنْفَرِدُ بِالْمَنَاكِيرِ عَنِ الْمَشَاهِيرِ[13]

"Adapun Abu Ja'far ar-Razi ini, telah didha'ifkan oleh imam Ahmad dan lainnya, Ibnu al-Madini mengatakan: beliau sering mencampuradukan (hadits), Abu Zur'ah mengatakan: beliau sering keliru, Ibnu Hibban mengatakan: beliau menyendiri dengan hadits-hadits munkar dari orang-orang masyhur"

Namun perlu diingat, perkara tashhih (penshahihan) hadits ini adalah perkara ijtihadiyah, sangat dimungkinkan di dalamnya terjadi perbedaan penilaian, karena memang kenyataanya tidak sedikit ahli hadits yang mengatakan bahwa Abu Ja'far ini adalah rawi yang tsiqah (kredibel). Sebagimana telah dikatakan oleh imam Nawawi (w 676 H) bahwa hadits Anas bin Malik ini adalah hadits shahih yang dishahihkan dan diriwayatkan oleh banyak ahli hadits:

حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْحُفَّاظِ وَصَحَّحُوهُ وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَى صِحَّتِهِ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْبَلْخِيُّ وَالْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي مواضع من كتبه

[13] Zad al-Ma'ad, Hal. 267

والبيهقي ورواه الدارقطني مِنْ طُرُقٍ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ[14]

Hadits shahih, diriwayatkan oleh sekelompok huffadz, mereka semua menshahihkannya. Dan di antara yang menyatakan secara jelas tentang itu adalah al-Hafidz Abu Abdillah Muhammad bin Ali al-Balkhi dan al-Hakim Abu Abdillah di beberapa tempat dalam di kitab-kitabnya, begitu juga al-Baihaqi. Hadits ini juga diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dari beberapa jalan dengan sanad-sanad yang shohih.

al-Balkhi (w 295 H), al-Hakim (w 405 H), al-Baihaqi (w 458 H) dan Daruquthni (w 385 H) adalah para muhadits yang diakui oleh seluruh ulama.

Adapun pembahasan tentang Abu Ja'far ar-Razi ini maka penulis rekomendasikan para pembaca sekalian untuk membaca kitab *al-Qaul al-Mabtut Fii Shihhati Hadits Shalati as-Shubhi bi al-Qunut* karangan Hasan bin Ali as-Saqqaf as-Syafi'iy (w 1335 H), disana dijelaskan secara gamblang bahwa banyak terjadi penyamaran informasi tentang Abu Ja'far dan bahwasannya banyak ulama ahli hadits yang menilai Abu ja'far ini adalah rawi yang tsiqah (kredibel)

Namun point inti yang penulis ingin sampaikan adalah, bila seandainya memang benar bahwa hadits yang menyatakan tidak adanya qunut subuh adalah shahih, maka jangan lupa, banyak juga hadits shahih yang mengatakan adanya qunut subuh, apabila

[14] Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, hal: 504

terdapat dua informasi, yang satu menetapkan dan yang satu manafikan, maka yang menetapkan didahulukan karena disitu terdapat tambahan informasi yang mungkin belum didapatkan dari orang-orang yang menginformasikan penafian, imam Nawawi (w 676 H) ketika mengomentari hadits Ibnu Mas'ud mengatakan:

وَلِأَنَّهُ نَفْيٌ وَحَدِيثُ أنس إثبات فَقدم لزِيَادةِ العلمِ

Juga karena hadits tersebut berbentuk nafyun (penafian) sedangkan hadits Anas adalah itsbat (penetapan) maka diunggulkan itsbat atas nafyun karena adanya tambahan informasi

Al-Hafidz al-Iraqi (w 806 H) setelah meriwayatkan hadits qunut dari Abu Bakar, Umar, Ali dan Ibnu Abbas, kemudian beliau mengatakan:

قَدْ صَحَّ عَنْهُمُ الْقُنُوتُ وَإِذَا تَعَارَضَ الْإِثْبَاتُ وَالنَّفْيُ قُدِّمَ الْمُثْبَتُ[15]

"Telah valid dari mereka hadits tentang qunut, apabila terjadi kontradiksi antara itsbat (penetapan) dan nafy (penafian) maka diunggulkan yang itsbat.

Kesimpulan

Setelah melihat diskusi para ulama terkait

[15] Tuhfat al-Ahwadzi bi Syarh Jami' at-tirmidzi, Jilid. 2, Hal. 363

pendalilan qunut subuh ini, kita bisa melihat beberapa informasi berikut:

1. Bahwasannya Rasulullah pernah melakukan qunut subuh.
2. Rasulullah pernah melakukan qunut untuk mendo'akan orang kafir kemudian meninggalkan do'a keburukan setelah adanya larangan dari Allah, dan makna ini merupakan penjelasan dan maksud dari hadits Anas bin Malik yang mengatakan bahwa Rasulullah meninggalkan qunut.
3. Rasulullah terus melakukan qunut subuh sampai wafatnya.
4. Khulafa ar-Rasyidun melakukan qunut sebuh sepeninggal Rasulullah.
5. Adanya qunut subuh merupakan mazhab jumhur ulama.
6. Dalil-dalil yang dikemukakan pihak kontra qunut subuh tidak bisa menumbangkan dalil-dalil dari pihak pro qunut subuh. Wallahu a'lam.

D. Posisi Qunut Dalam Shalat

Dalam pandangan mazhab Syafi'i, qunut subuh dilakukan setelah i'tidal dari ruku' sebelum sujud pada raka'at kedua, imam Nawawi (w 676 H) mengatakan:

الْقُنُوتُ فِي الصُّبْحِ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنْ رُكُوعِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ سُنَّةٌ عِنْدَنَا بِلَا خِلَافٍ[16]

"Melakukan qunut subuh setelah mengangkat kepala untuk i'tidal dari ruku' pada raka'at kedua hukumnya sunah menurut kami tanpa adanya khilaf"

Ini berbeda dengan mazhab Maliki yang mengatakan bahwa qunut subuh afdhal dilakukan sebelum ruku', meskipun boleh dilakukan setelah ruku'. Dalam kitab Hasyiah ad-Dasuqi 'ala as-Syarh al-Kabir disebutkan:

وَنُدِبَ قُنُوتٌ أَيْ دُعَاءٌ سِرًّا بِصُبْحٍ فَقَطْ .... وَنُدِبَ قَبْلَ الرُّكُوعِ[17]

"Dan disunahkan membaca doa qunut secara sirr (pelan) pada shalat subuh saja, dan disunahkan

[16] Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, hal: 494

[17] Hasyiah ad-Dasuqi ala as-Syarh al-Kabir, Hal. 248

melakukannya sebelum ruku'.

E. Tata cara qunut

1. Mengangkat Kedua Tangan

Dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan ketika membaca do'a qunut, inilah pendapat yang dipilih imam Nawawi:

هَلْ يُسْتَحَبُّ رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الْقُنُوتِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ أَحَدُهُمَا لَا يُسْتَحَبُّ .... وَالثَّانِي يُسْتَحَبُّ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ[18]

"Apakah dianjurkan mengangkat kedua tangan ketika qunut? Ada dua pendapat yang masyhur (di kalangan ulama syafi'iyyah); pertama tidak dianjurkan, kedua dianjurkan, yang kedua ini yang shahih menurut ulama-ulama syafi'iyyah.

2. Tidak Disunahkan Mengusap Wajah

Ketika telah selesai membaca do'a qunut, maka baik imam, makmum atau munfarid langsung turun untuk bersujud dan tidak dianjurkan mengusap wajah dengan kedua tangannya, imam Nawawi setelah menyebutkan beberapa pendapat di kalangan ulama syafi'iyyah tentang masalah ini mengatakan:

---

[18] Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, hal: 499

الصَّحِيحُ يُسْتَحَبُّ رَفْعُ يَدَيْهِ دُونَ مَسْحِ الْوَجْهِ[19]

"Yang shahih adalah dianjurkan mengangkat kedua tangan tanpa mengusap wajah"

Diam ketika imam membaca tsana (pujian)

Ketika imam membaca qunut ada beberapa saat seolah imam diam tidak membaca sesuatu, padahal sebenarnya imam sedang membaca *tsana* (pujian) kepada Allah, maka ketika itu kita sebagai makmum hendaknya ikut membaca *tsana* (pujian) atau diam.

وَأَمَّا الثَّنَاءُ وَهُوَ قَوْلُهُ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إلَى آخِرِهِ فَيُشَارِكُهُ فِي قَوْلِهِ أَوْ يَسْكُتُ وَالْمُشَارَكَةُ أَوْلَى لِأَنَّهُ ثَنَاءٌ وَذِكْرٌ لَا يَلِيقُ فِيهِ التَّأْمِينُ[20]

"Adapun tsana (pujian) yaitu ketika bacaan (فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إلَى آخِرِهِ) maka makmum mengikuti bacaan imam dalam bacaan (tsana) tersebut atau diam, tetapi apabila ikut membaca tsana itu lebih afdhal kerena bacaan tersebut berupa pujian (kepada Allah) dan dzikir, tidak layak ketika itu membaca amin."

وَيَقُولُ الثَّنَاءَ سِرًّا وَهُوَ فَإِنَّكَ تَقْضِي إلَى آخِرِهِ؛ لِأَنَّهُ ثَنَاءٌ

[19] Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, hal: 501

[20] Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, hal: 502

وَذِكْرٌ فَكَانَتْ الْمُوَافَقَةُ فِيهِ أَلْيَقَ[21]

"Membaca tsana itu sirr (pelan) yaitu bacaan (فَإِنَّكَ تَقْضِي إِلَى آخِرِهِ) karena bacaan itu berupa pujian dan dzikir, maka ikut membacanya (bersama imam) itu lebih pantas."

3. Apakah disyariatkan membalikkan telapak tangan?

Di beberapa tempat, sering kita dapati ketika imam membaca redaksi-redaksi tertentu dalam do'a qunut, telapak tangan yang tadinya menghdap ke atas diputar balik, sehingga punggung tanganlah yang menghadap ke atas, apakah maksud dari ini semua? Syaikhul Islam Zakaria al-Anshari (w 926 H) mengatakan dalam kitabnya:

قَالَ الْعُلَمَاءُ وَالسُّنَّةُ أَنْ يُشِيرَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إلَى السَّمَاءِ فِي كُلِّ دُعَاءٍ لِرَفْعِ بَلَاءٍ وَبِبَطْنِهِمَا إنْ سَأَلَ شَيْئًا أَيْ تَحْصِيلَهُ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى وَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إلَى السَّمَاءِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَقِيسَ بِالِاسْتِسْقَاءِ مَا فِي مَعْنَاهُ[22]

"Para ulama mengatakan: sunah hukumnya menghadapkan punggung telapak tangan ke langit dalam setiap do'a tolak bala, dan menghadapkan

---

[21] Mughni al-Muhtaj, Jilid: 1, Hal: 370

[22] Asna al-Mathalib Fii Syarh Raudh at-Thalib, Hal. 293

telapak tangan ke langit dalam setiap do’a yang berisi permohonan, itu karena Nabi ﷺ ketika shalat istisqa menghadapkan punggung tangannya ke langit menurut riwayat dari imam Muslim, maka qiyaskanlah pada istisqo yang semakna dengannya”

Kesimpulannya, membalikkan tangan ketika berdo’a itu dilakukan saat menolak bala, adapun ketika memohon atau meminta suatu permintaan maka yang benar adalah mengangkat tangan dengan telapak tangan menghadap ke atas.

F. Bacaan Qunut

1. Redaksi do’a qunut

Do’a qunut sebenarnya boleh dengan membaca do’a apa saja, baik do’a itu warid dari Nabi atau bukan warid dari Nabi ﷺ alias do’a redaksi bebas, tidak wajib terpaku dengan satu redaksi, imam Nawawi (w 676 H) setelah menyebutkan adanya dua pendapat tentang masalah ini mengatakan:

الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ لَا تَتَعَيَّنُ بَلْ يَحْصُلُ بِكُلِّ دُعَاءٍ[23]

“Pendapat yang shahih dan yang populer yang dipilih oleh mayoritas ulama syafi’iyyah adalah

[23] Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, hal: 497

bahwa qunut subuh tidak terpaku pada satu redaksi, tetapi boleh dengan membaca do'a apa saja"

Begitu juga imam al-Mawardi (w 450 H) dalam al-Hawi mengatakan:

وَأَيُّ شَيْءٍ قُنِتَ مِنَ الدُّعَاءِ الْمَأْثُورِ وَغَيْرِهِ أَجْزَأَهُ عَنْ قُنُوتِهِ[24]

"Dengan do'a apapun seseorang membaca qunut, baik do'a yang ma'tsur dari Nabi atau yang bukan maka qunutnya sah"

Namun meskipun boleh dengan redaksi do'a bebas, para ulama umumnya menganjurkan do'a qunut dengan redaksi yang diriwayatkan oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yaitu:

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ

"Ya Allah berilah aku petunjuk seperti orang yang telah Engkau beri petunjuk, berilah aku kesehatan

[24] Al-Hawi al-Kabir, Jilid: 2, Hal: 153

seperti orang yang telah Engkau beri kesehatan, pimpinlah aku bersama orang yang telah Engkau pimpin, berilah keberkahan pada semua yang telah Engkau berikan kepada ku, peliharalah aku dari keburukan yang telah Engkau putuskan. Sesungguhnya Engkaulah yang menentukan dan tidak ada yang menentukan (menghukum) atas Engkau, sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah Engkau beri kekuasan, maha sucilah Engkau dan maha tinggilah Engkau.". HR. Abu Daud, Tirmidzi, Nasai

Sebagian ulama memberikan sedikit tambahan pada redaksi do'a qunut di atas berdasarkan beberapa riwayat hadits yang lain, seperti riwayat Baihaqi dan riwayat dari Abu Daud, imam Nawawi mengatakan:

وَلَوْ زَادَ عَلَيْهِنَّ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ قَبْلَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ وَبَعْدَهُ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ

"Apabila menambahkan pada do'a qunut redaksi (وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ) sebelum (تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ) kemudian setelahnya membaca redaksi (فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ) maka itu tidak apa-apa."

Sehingga redaksinya menjadi seperti berikut:

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي

فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

“Ya Allah berilah aku petunjuk seperti orang yang telah Engkau beri petunjuk, berilah aku kesehatan seperti orang yang telah Engkau beri kesehatan, pimpinlah aku bersama orang yang telah Engkau pimpin, berilah keberkahan pada semua yang telah Engkau berikan kepada ku, peliharalah aku dari keburukan yang telah Engkau putuskan. Sesungguhnya Engkaulah yang menentukan dan tidak ada yang menentukan (menghukum) atas Engkau, sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah Engkau beri kekuasan, tidak akan mulia orang yang memusuhi Engkau, maha sucilah Engkau dan maha tinggilah Engkau, bagi Mu lah segala puji atas apa yang telah Engkau putuskan, aku memohon ampun dan bertaubat kepada Mu”

Redaksi di atas dibaca ketika shalat munfarid (sendirian) tetapi apabila dibaca ketika menjadi imam maka dianjurkan mengubah objek do’anya, yang tadinya tunggal (untuk diri sendiri) menjadi jamak (untuk semua), imam Nawawi mengatakan:

قَالَ أَصْحَابُنَا فَإِنْ كَانَ إِمَامًا لَمْ يَخُصَّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ بَلْ

يُعَمِّمُ فَيَأْتِي بِلَفْظِ الْجَمْعِ[25]

Para ulama kami mengatakan, apabila menjadi imam, hendaklah tidak mengkhusukan do'a untuk dirinya sendiri tetapi jadikanlah da'a itu umum (untuk semua) dengan menggunakan redaksi jamak (plural).

sehingga redaksinya menjadi seperti berikut:

اللَّهُمَّ اهْدِنا فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنا فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنا فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لنا فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنا شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ نسْتَغْفِرُكَ وَنتُوبُ إِلَيْكَ

"Ya Allah berilah kami petunjuk seperti orang yang telah Engkau beri petunjuk, berilah kami kesehatan seperti orang yang telah Engkau beri kesehatan, pimpinlah kami bersama orang yang telah Engkau pimpin, berilah keberkahan pada semua yang telah Engkau berikan kepada kami, peliharalah kami dari keburukan yang telah Engkau putuskan. Sesungguhnya Engkaulah yang menentukan dan tidak ada yang menentukan (menghukum) atas

---

[25] Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, hal: 496

Engkau, sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah Engkau beri kekuasan, tidak akan mulia orang yang memusuhi Engkau, maha sucilah Engkau dan maha tinggilah Engkau, bagi Mu lah segala puji atas apa yang telah Engkau putuskan, kami memohon ampun dan bertaubat kepada Mu"

2. Menambah Shalawat

Setelah selesai membaca do'a qunut, dianjurkan menutupnya dengan membaca shalawat kepada Nabi ﷺ, imam Nawawi mengatakan:

هَلْ يُسْتَحَبُّ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْقُنُوتِ فِيهِ وَجْهَانِ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ يُسْتَحَبُّ[26]

"Apakah dianjurkan bershalawat kepada Nabi ﷺ setelah do'a qunut? Ada dua pendapat, pendapat yang shahih yang populer dan yang dipilih oleh muallif (imam Syirazi) dan mayoritas ulama adalah dianjurkan (membaca shalawat)

Dalilnya adalah hadits riwayat imam Nasa'i bahwa di akhir redaksi do'a yang diajarkan Nabi ﷺ kepada Hasan bin Ali terdapat bacaan shalawat:

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

[26] Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, hal: 399

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ فِي الْوِتْرِ قَالَ: قُلْ: اللهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ .... وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ

Dari Hasan bin Ali, beliau berkata: Rasulullah mengajarkan kepada ku beberapa kalimat: Allahummahdinii .... (dan seterusnya) wa shallallahu 'ala Muhammadin nabiyy"

Membaca shalawat disini boleh dengan menambah sayyidina, menambah shalawat kepada keluarga dan sahabat Nabi ﷺ.

3. Membaca Jahr

Disunahkan bagi imam untuk membaca do'a qunut dengan suara nyaring (*jahr*) kecuali ketika membaca *tsana*, maka dipelankan.

إِذَا قَنَتَ الْإِمَامُ فِي الصُّبْحِ هَلْ يَجْهَرُ بِالْقُنُوتِ فِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ .... وَأَصَحُّهُمَا يُسْتَحَبُّ الْجَهْرُ وَبِهِ قَطَعَ أَكْثَرُ الْعِرَاقِيِّينَ[27]

"Apabila imam membaca do'a qunut pada shalat subuh, apakah bacaannya dinyaringkan (jahr)? Ada dua pemdapat populer (dalam mazhab Syafi'i), dan yang paling shahih adalah dianjurkan untuk membacanya secara jahr (nyaring), pendapat

[27] Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, hal: 501

inilah yang dipilih kebanyakan ulama iraqiyun."

Adapun *munfarid* (orang yang shalat sendirian), maka tidak dianjurkan untuk membaca do'a qunut secara *jahr*, tetapi dipelankan (*sirr*), sedangkan makmum apabila mendengar bacaan qunut imam, maka dianjurkan untuk membaca aamiin.

G. Apabila Tidak Melakukan Qunut Subuh

Sudah kita ketahui bersama, bahwa qunut subuh dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunah, sunah disini adalah sunah *ab'adh*, yaitu perbuatan sunah yang apabila ditinggalkan, baik sengaja atau tidak, dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi.

وَالْأَبْعَاضُ سِتَّةٌ أَحَدُهَا الْقُنُوتُ فِي الصُّبْحِ وَفِي الْوِتْرِ فِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَالثَّانِي الْقِيَامُ لِلْقُنُوتِ[28]

"Sunah ab'adh (dalam shalat) ada enam, pertama adalah qunut ketika shalat subuh atau shalat witir pertengahan bulan Ramadhan, kedua adalah berdiri untuk qunut ...."

وَإِنْ تَرَكَ غَيْرَهُمَا صَحَّتْ وَفَاتَهُ الْفَضِيلَةُ سَوَاءٌ تَرَكَهُ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا لَكِنْ إنْ كَانَ الْمَتْرُوكُ مِنْ الْأَبْعَاضِ سَجَدَ

---

[28] Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, hal: 517

لِلسَّهْوِ وَإِلَّا[29]

"Apabila meninggalkan selain keduanya (rukun dan syarat) maka sah (shalatnya) tetapi dia tidak memperoleh fadhilah, baik dia tinggalkan sengaja atau karena lupa, tetapi apabila yang ditinggal sunah ab'adh maka dia sujud sahwi, apabila bukan sunah ab'adh maka tidak usah sujud sahwi."

Jadi, ketika kita lupa atau sengaja meninggalkan qunut subuh, maka dianjurkan sebelum salam untuk melakukan sujud sahwi.

H. Penutup

Inilah sedikit pembahasan tentang qunut subuh, tentu masih banyak kekurangan di dalamnya, penulis berharap agar tulisan ini bisa menjadi amal jariyah dan memberi manfaat bagi pembaca sekalian.

Apabila ingin lebih dalam mengetahui tentang masalah qunut ini, silahkan untuk merujuk langsung ke kitab ***al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*** milik imam Nawawi (w 676 H), atau kitab ***Kasyf as-Sitr 'An Sunniyah al-Qunut Fii Shalat al-Fajr*** milik Syekh Muhammad Hasan Hito -semoga Allah menjaganya- atau kitab ***al-Qaul al-Mabtut Fii Shihhati Hadits Shalati as-Shubhi bi al-Qunut*** milik Syekh Hasan bin Ali as-Saqqaf (w 1335 H), wa fiha kifayah wallahu a'lam.

[29] Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, hal: 518



Tentang penulis

Nama lengkap penulis adalah Galih Maulana, lahir di Majalengka 07 Oktober 1990, saat ini aktif sebagai salah satu peneliti di Rumah Fiqih Indonesia, tinggal di daerah Pedurenan, Kuningan jakarta Selatan.

Pendidikan penulis, S1 di Universitas Islam Muhammad Ibnu Su'ud Kerajaan Arab Saudi cabang Jakarta, fakultas syari'ah jurusan perbandingan mazhab dan tengah menempuh pasca sarjana di

Intitut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES).

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com